

Peran Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Mencegah Dan Mengatasi Praktik Tindak Pidana Suap Menyuap (Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt Btn)

Susilawati, Nova Novian Tika
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: Susilawati17000@gmail.com, 20221410018@uniku.ac.id

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat Putusan Nomor 6/PID.SUS- TPK/2018/PT BTN, serta peran pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi praktik suap-menyuap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder dalam meriset permasalahan hukum yang dianalisis. Korupsi yang dilakukan oleh instansi penegak hukum membuat citra hukum di mata masyarakat semakin memburuk, seperti yang dilakukan oleh seroang hakim dan seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menerima suap dari tergugat agar tergugat bisa memenangkan kasus, sehingga keduanya menerima sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Upaya pemerintah dalam mengatasi praktik suap menyuap adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan, menerapkan sanksi yang tegas, melakukan reformasi institusi pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan maupun anggaran. Sementara peran masyarakat adalah menolak memberikan dan menerimasuap, melaporkan tindakan korupsi, serta mendukung reformasi institusi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Suap Menyuap.

Abstract

This article aims to analyze the application of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes in the Decision Letter Number 6/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN, as well as the role of the government and society in preventing and overcoming the practice of bribery. The research method used in writing this article is a normative legal research method using secondary data to research the legal issues being analyzed. Corruption committed by law enforcement agencies has made the image of the law worse in the eyes of the public, as was done by a judge and a clerk at the Tangerang District Court. They accepted bribes from the defendant so that the defendant could win the case, so that both of them received criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. The government's efforts to overcome the practice of bribery include providing education and training, imposing strict sanctions, reforming government institutions, and increasing accountability and transparency of policies and budgets. While the role of society is to refuse to give and accept bribes, report acts of corruption, and support institutional reform.

Keywords: Corruption, crime, bribery.

A. Pendahuluan

Upaya penegakan korupsi telah dilakukan sejak dahulu kala namun hingga saat ini kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi masih terus mengalami peningkatan secara signifikan di negara Indonesia, meskipun Jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka korupsi yang dipidana oleh penegak hukum semakin menurun namun kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sejak 2015 hingga 2020, selama 5 tahun terus mengalami kenaikan.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan pengawasan secara optimal pada pengelolaan anggaran pemerintah. Pengawasan yang buruk ini membuat sektor pemerintah sebagai sumber kekayaan bagi para koruptor.² Negara

¹ W. Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020. Indonesia Corruption Watch. <https://Antikorupsi.Org>," 2020.

² W. Alamsyah.

Indonesia mengalami defisit keuangan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada zaman orde baru korupsi hanya terjadi di tingkat pusat, namun saat ini korupsi yang terjadi menyebar hingga ke tingkat paling rendah dalam susunan sektor pemerintahan yaitu hingga ke tingkat desa. Padahal masyarakat mengharapkan sektor pemerintahan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme yang bisa menimbulkan banyak kerugian bagi Masyarakat.³

Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa korupsi terjadi bila setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan menyalahgunakan uang negara atau uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai upaya untuk menyalahgunakan uang negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang sering terjadi di dalam pemerintahan melibatkan penyelenggara negara yang memanfaatkan fasilitas dari negara untuk kepentingannya.⁵ Korupsi berorientasi pada penyalahgunaan jabatan publik atau wewenang agar mendapatkan keuntungan pribadi melalui pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan penyuapan.⁶ Pelayanan publik adalah kewajiban negara yang begitu penting dalam melaksanakan tata kelola negara, hal tersebut selaras dengan amanat undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Masyarakat menginginkan rasa hormat, kejujuran, integritas, sifat tidak memihak atau keadilan upaya saling memahami dalam menerima pelayanan public.

Pada awalnya rumusan tindak pidana yang bersifat koruptif diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu pada Bab 8 Tentang Kejahatan Penguasaan Umum, Bab 25 Tentang Perbuatan Curang, dan Bab 28 Tentang Kejahatan Jabatan namun pasal-pasal yang diatur dalam bab tersebut secara eksplisit tidak mengorientasikan bahwa perbuatan tersebut

³ M. Muttiarni, "The Study of Individual Morality and Internal Control and the Relationship on Accounting Fraud," *Atensi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2021).

⁴ "UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," n.d.

⁵ Irvan Sebastian Iskandar, "Konsep Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Rajawali Press, 2021).

⁷ Wahyudi I, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Di Malang Raya. Malang: Malang Corruption Watch. (2010)," n.d.

merupakan tindak pidana korupsi. Sekarang rumusan tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang hukum pidana karena KUHP dianggap tidak efektif untuk mengatasi banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHP maupun KUHP tentang tindak pidana korupsi maka disusunlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Suap merupakan tindakan memberikan hadiah atau uang kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari orang tersebut, sedangkan menyuap merupakan tindakan memberikan suap kepada seseorang dengan maksud tersebut.⁹ Tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak sah secara hukum, hal itu disebabkan karena suap menyuap bisa merusak integritas dan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Selain itu, suap menyuap, mampu mempengaruhi pengambilan keputusan atau pelaksanaan pelayanan publik serta dapat juga merugikan pihak lain yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama Menurut Muhamad Iman.¹⁰ berdasarkan data-data yang didapat dari *Global Corruption Barometer Survey* tahun 2013, *Global Corruption Barometer Research* tahun 2016, dan *Data Transparency Internasional Indonesia* (TII) dapat dilihat bahwa tingkat suap dalam birokrasi khususnya dalam hal perizinan masih cukup tinggi, hal ini membuat para penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap perbuatan suap menyuap tersebut. Subyek hukum dalam perbuatan suap menyuap terdiri dari subyek hukum aktif dan pasif. Salah satu contoh konkret tindak pidana korupsi berupa suap menyuap dilakukan oleh dua orang PNS yaitu Hakim serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang. Hal tersebut membuat citra aparat penegak hukum menjadi semakin buruk di Masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang akan dianalisis.¹¹ Data Sekunder tersebut merupakan data yang didapatkan

⁸ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasisya* "Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 2 (2021): 4.

⁹ Junianto D Simamora, "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang," 2019.

¹⁰ Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

dalam bentuk yang telah jadi berupa publikasi/laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dan perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam surat Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN, dua orang PNS asal Tangerang yaitu Hakim serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 11 atau Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pasal-pasal tersebut berisi tentang sanksi tindak pidana korupsi.¹²

Kedua terdakwa menerima uang suap sebesar 30 juta rupiah dari seorang advokat yang mana advokat tersebut menjadi kuasa hukum dari tergugat yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus Terdakwa I selaku ketua majelis hakim dalam perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Tng. Peran Terdakwa II yaitu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus ini adalah sebagai penerima uang suap dari kuasa hukum tergugat dan menyerahkan uang suap tersebut kepada Terdakwa I. Uang suap yang diberikan tersebut berasal dari Tergugat yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan hakim agar Tergugat bisa memenangkan kasusnya.

Suap menyuap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) dan (2), serta pasal 13. Dalam kasus ini Hakim dan Panitera Pengganti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal tersebut. Yang pertama adalah unsur pegawai negeri, kedua terdakwa merupakan pegawai negeri sehingga unsur tersebut terpenuhi. Yang kedua adalah menerima pemberian atau menerima janji, kedua terdakwa menerima uang suap dari tergugat sehingga unsur tersebut terpenuhi. Yang ketiga adalah berbuat/tidak berbuat sesuatu, tujuan suap menyuap ini adalah agar terdakwa memutuskan bahwa tergugat memenangkan kasus tersebut sehingga unsur ini terpenuhi. Unsur yang keempat adalah bertentangan dengan kewajiban, perbuatan yang terdakwa lakukan bertentangan dengan kewajiban yaitu memberikan putusan yang adil sehingga unsur ini

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/91731c318e79d232abf2d75a124d0b5a>. html. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 17.08 WIB. (n.d.).

terpenuhi.

Dalam surat putusan pengadilan negeri Serang Nomor: 23/Pid.Sus TPK/2018/PN.Srg tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa I dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sementara Terdakwa II dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun jaksa penuntut umum merasa putusan tersebut tidak adil sehingga ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Pengadilan Tinggi Banten menerima upaya banding dari jaksa penuntut umum sehingga hukuman terhadap terdakwa I menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Sementara hukuman bagi Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Praktik Tindak Pidana Suap Menyuaup

Suap menyuaup adalah tindakan yang tidak etis dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah ini. Dalam mengatasi suap menyuaup, diperlukan tindakan yang terpadu dan berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat oleh karenanya untuk mengatasi suap menyuaup, pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan diantaranya adalah:

1. Menerapkan pendidikan serta meningkatkan kesadaran mengenai etika dan integritas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan serta kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari suap;
2. Menciptakan aturan yang tegas serta jelas mengenai suap menyuaup. Peraturan tersebut harus ditaati dan diterapkan secara ketat tanpa memihak. Siapapun pihak yang melakukan tindakan suap menyuaup harus diberikan sanksi yang tegas seperti pemecatan dan tuntutan hukum;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan. Misalnya dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal seperti auditor yang independen dan ombudsman;
4. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan

pengendalian. Misalnya dengan menyediakan tempat untuk melakukan laporan secara anonim;

5. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan dengan cara penyediaan informasi publik yang mudah diakses seperti informasi mengenai kebijakan pemerintah, anggaran publik dan penggunaan anggaran tersebut;
6. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam mengambil keputusan melalui publikasi informasi tentang kebijakan dan keputusan yang diambil. Hal tersebut dapat mengurangi ruang para pejabat untuk melakukan korupsi;
7. Melakukan reformasi atau perubahan institusi pemerintah bisa melakukan perubahan atau reformasi lembaga seperti reformasi di bidang birokrasi dan reformasi kelembagaan lain yang bisa membantu mengurangi dan mencegah praktik suap menyuap. Reformasi tersebut juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengambil keputusan juga dapat meningkatkan kinerja institusi.

Dengan mengambil beberapa tindakan tersebut, pemerintah dapat membantu mengatasi suap dan menyuap dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Namun, upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten untuk mencapai hasil yang maksimal. Selain pemerintah masyarakat dapat ikut andil dalam membantu mengatasi suap dan menyuap, peran masyarakat dalam mengatasi praktik suap menyuap di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menolak memberikan dan menerima suap. Masyarakat harus menolak memberikan dan menerima suap dalam kesehariannya. Dengan menolak suap, masyarakat dapat membantu mengurangi praktik suap menyuap;
2. Melaporkan tindakan korupsi. Masyarakat harus melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui, baik korupsi yang terjadi dalam sektor publik maupun swasta. Hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi;
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan sektor swasta. Hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminta informasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada data yang akurat dan tidak praktik suap menyuap yang terjadi;
4. Mendukung reformasi institusi. Masyarakat bisa mendukung reformasi institusi, seperti reformasi birokrasi serta kelembagaan yang lainnya, hal ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat membantu mencegah dan mengurangi tindakan korupsi berupa suap menyuap;

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Korupsi yang dilakukan oleh instansi penegak hukum membuat citra hukum di mata masyarakat semakin memburuk, seperti yang dilakukan oleh seroang hakim dan seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menerima suap dari tergugat agar tergugat bisa memenangkan kasus, sehingga keduanya menerima sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Upaya pemerintah dalam mengatasi praktik suap menyuap adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan, menerapkan sanksi yang tegas, melakukan reformasi institusi pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan maupun anggaran. Sementara peran masyarakat adalah menolak memberikan dan menerima suap, melaporkan tindakankorupsi, serta mendukung reformasi institusi.

2. Saran

Bagi aparat penegak hukum Korupsi telah menjadi budaya dalam mayoritas bangsa Indonesia oleh karenaitu diperlukan ketegasan dalam menindak para koruptor karena korupsi membuat kesenjangan sosial dalam masyarakat semakin tinggi dan membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menurun dan tidak merata.

Daftar Pustaka

- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Rajawali Press, 2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/91731c318e79d232abf2d75a124d0b5a>. html. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 17.08 WIB. (n.d.).
- I, Wahyudi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Di Malang Raya. Malang: Malang Corruption Watch. (2010)," n.d.
- Irvan Sebastian iskandar. "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).
- M. Muttiarni. "The Study of Individual Morality and Internal Control and the Relationship on Accounting Fraud." *Atensi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2021).
- Simamora, Junianto D. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang," 2019.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.
- "UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," n.d.
- W. Alamsyah. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020. Indonesia Corruption Watch. <https://Antikorupsi.Org>," 2020.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.